



PEMERINTAH KABUPATEN SORONG SELATAN

DINAS PENDIDIKAN



Alamat : Jl. Teminabuan – Ayamaru Telp/Fax (0952) 31140

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SORONG SELATAN

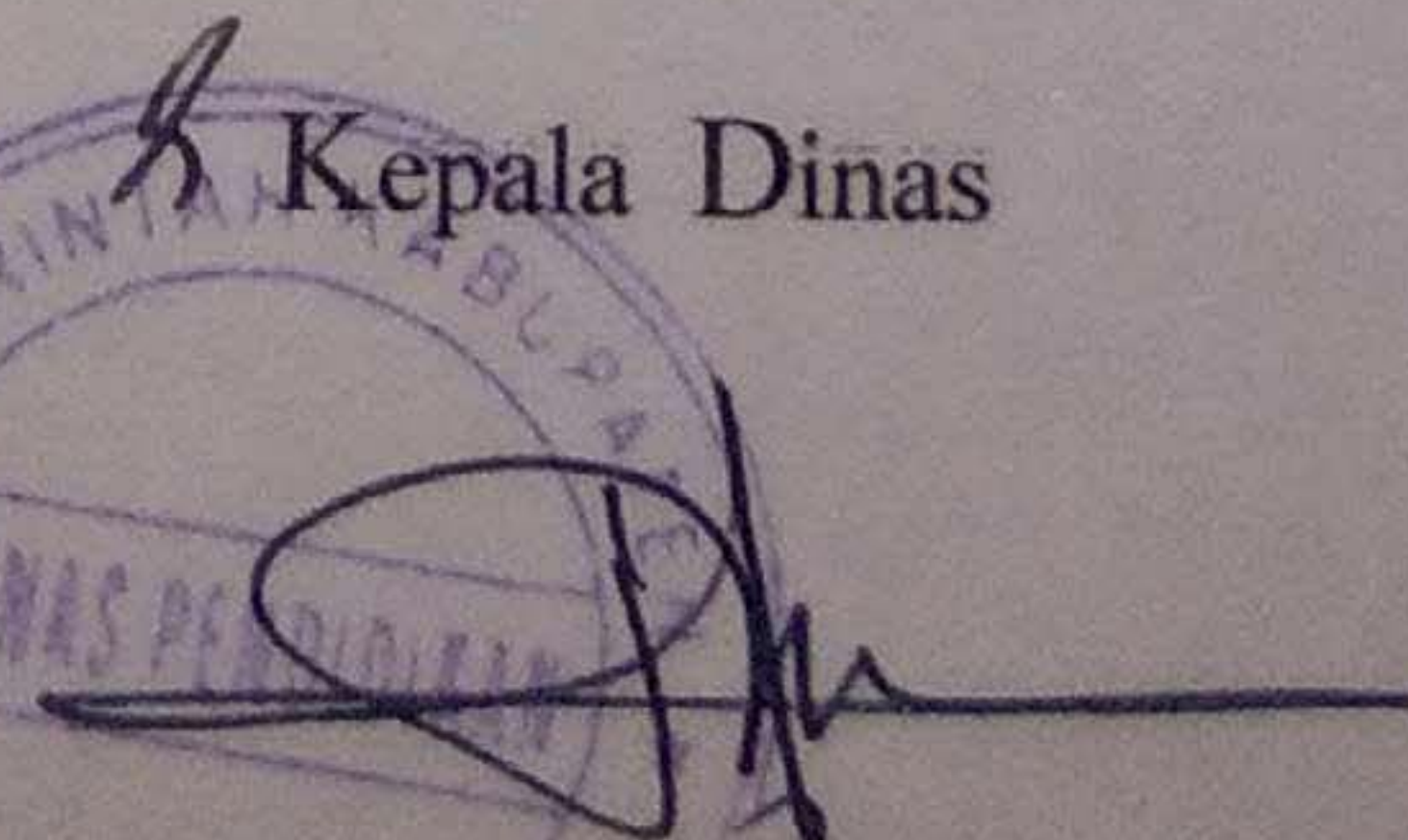
NOMOR : 800 / 679-a / PNFI / 2015

TENTANG PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- DASAR** :
- UU Negara Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Program Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal, Departemen Pendidikan Nasional tentang Pendidikan Anak Usia Dini.
- MENGIZINKAN KEPADA** :
NAMA :
ALAMAT :
BERTANGGUNG JAWAB :
- MARTAVINCE AUME**
Kampung Benawa II, Distrik Kokoda Utara
Meyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diberi Nama **PAUD TIBENA**
Izin berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung
- DENGAN KETENTUAN** :
- Tanggung jawab Survei Surat Izin; Penyelenggara Berpedoman kepada Undang-Undang
 - Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, Bab IV Pasal 26 tentang Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal;
 - Pemberi Izin;Izin sewaktu – waktu dapat di cabut apabila penyelenggara PAUD Sejenis tidak sesuai dengan ketentuan.

Ditetapkan di : TEMINABUAN
Pada Tanggal : 22 MEI 2015

Kepala Dinas


MICHEL MOMOT, S.Pd
NIP. 19641130 199103 1 012